



BUPATI MIMIKA  
PROVINSI PAPUA TENGAH

Yth. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah  
Lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika.

SURAT EDARAN  
NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

KEWAJIBAN BERSERTIFIKAT KOMPETENSI  
BAGI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, merujuk dalam Pasal 11 tentang Sertifikasi Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyatakan bahwa:

- a. Ayat (2a) Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki Sertifikasi Kompetensi sesuai dengan tipologinya;
- b. Ayat (3) Dalam hal tidak ada penetapan PPK pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, PA/KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK,
- c. Ayat (4) PPTK yang melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPK.


Untuk itu disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditetapkan Pengguna Anggaran pada setiap Organisasi Perangkat Daerah **Wajib** memiliki sertifikat kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai dengan tipologinya;

2. Dalam hal tidak ada PPK Bersertifikasi Kompetensi sesuai dengan tipologinya pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, PA/KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK, dan PPTK yang melaksanakan tugas PPK wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPK;
3. Dalam hal tidak ada PPK dan/atau PPTK Bersertifikasi Kompetensi sesuai dengan tipologinya pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, PA/KPA dapat merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
4. PA/KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak dipersyaratkan memiliki sertifikat kompetensi;
5. Dalam rangka memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud di atas, Kepala Organisasi Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran agar menyusun rencana pemenuhan kebutuhan PPK bersertifikasi kompetensi serta memerintahkan seluruh kepala Bidang, pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa pemerintah untuk mengikuti Sertifikasi Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Timika  
Pada tanggal, 27 Mei 2025

BUPATI MIMIKA, 

JOHANNES RETTOB